

Tugas dan Kewenangan

TUGAS

- . Pengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu
- . Menyimpan, Mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
- . Melakukan verifikasi bahan informasi publik
- . Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
- . Melakukan kemuntakhiran dan dokumentasi
- . Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KEWENANGAN;

- . Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- . meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya
- . Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya
- . Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik
- . Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.